



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KODE. SOP	: SOP/UMPEG/04
TANGGAL PEMBUATAN	: 14/08/2017
TANGGAL. REVISI	: -
TANGGAL. EFEKTIF	: 14/08/2017
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN Drs. Hermawan, M.Si. NIP. 19660320 198602 1 003
JUDUL SOP	: ABSENSI PEGAWAI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Teliti 2. Cekatan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penilaian Pegawai	1. Alat Tulis (ATK) 2. Komputer 3. Printer 4. fingerprint
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila SOP Absensi Pegawai tidak dijalankan sesuai Prosedur, maka pelaksanaan Absensi Pegawai tidak dapat berjalan dengan baik dan akan berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan serta penilaian kinerja pegawai	1. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai